



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.G/2018/PA.Mpr

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, terhadap perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, WNI, Umur 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal

Kecamatan Belitang I Kab OKU Timur, Sumsel. Dalam hal ini dikuasakan kepada Rumsi, SH . Advokat / Pengacara pada kantor Advokat / Pengacara“ **R U M S I, SH. & Rekan**” yang beralamat di Jl, Jend Sudirman No. 51 Desa Mojosari BK 9 Kec, Belitang I, Kabupaten, OKU Timur Sumatra Selatan. HP 0852 6733 6613, 0856 0925 0500, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018, Untuk selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**

### MELAWAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERMOHON**, WNI, Umur 47 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,  
Bertempat tinggal Kecamatan Belitag I Kab OKU Timur,  
Sumsel. Untuk selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan  
perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya  
tertanggal 3 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Martapura tercatat dalam register perkara Nomor  
21/Pdt.G/2018/PA.Mpr, tanggal 15 Nopember 2018, telah mengajukan  
mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/posita  
dan petitum yang selengkapanya ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat  
permohonan Pemohon; ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan  
Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis  
berusaha mendamaikan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis  
Pemohon ingin rukun kembali hidup bersama Termohon, dan pada  
persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 11 Desember 2018 dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan Permohonannya untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa Permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابطال المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonan perkaranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Mpr, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura oleh kami Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Alfi Zuhri, S.Ag. Serta Foead Kamaludin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu FAHRIZAL, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ALFI ZUHRI, S.Ag.

RAHMI HIDAYATI, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

FOEAD KAMALUDIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

FAHRIZAL, S.H.I.

### Perincian Biaya :

- |    |                   |     |            |
|----|-------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | Rp. | 450.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)